



PUTUSAN

Nomor 112/PID/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYANTO Bin SUKIYADI ;
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 September 1984;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banaran IV Rt. 019, Rw. 004, Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2019;

Terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Albertus Iswadi, SH., M. Choirul Huda, SH. MH., Fiqrila Al Walid Suprpto, SH., Rudi Prasetyo, SH., M.Kn., para Advokat pada Kantor Advokat “AFC & Partners”, beralamat di

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mawar Nomor 15, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Tlp. 085868644665), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 05 Desember 2019 Nomor: 112/PID/2019/PT.YYK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 05 Desember 2019, Nomor: 112/PID/2019/PT.YYK. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; _

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tertanggal 21 Agustus 2019, Nomor. Reg. Perk : PDM-P-51/KEJARI GK/0819 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa **Supriyanto Bin Sukiyadi** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Jalan Raya Playen-Dlingo tepatnya didekat Jembatan Kendal (setelah Jembatan Kendal jika dari arah Playen), Dusun Ngunut Tengah, Desa Ngunut, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya terjadi pada tahun 2019, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk dimungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 19.30 WIB ketika saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono dengan membawa tas yang berisi antara lain : 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM); 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 warna Hitam dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10 dengan cara tali tas dislempangkan dibadan sedangkan tas berada dipangkuanya, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Supra X 125 dengan No.Pol : AB 2055 SD dengan tujuan perjalanan pulang dari rumah temannya yang beralamat di Desa Plembutan, Kab. Gunungkidul yang berpapasan dengan terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi dengan menggunakan jaket warna gelap (biru) serta helm warna hitam yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna merah putih yang pada tebang/bodi ditutupi dengan cutting stiker warna ungu yang ada tulisan milagros, yang pada saat itu terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi melihat saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono dengan membawa tas dengan cara dislempangkan dibadan sehingga timbul niat dari terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi untuk memilikinya, selanjutnya terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi dengan langsung berbalik arah dengan tujuan membuntuti saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono, selanjutnya sekira jam 20.10 WIB ketika saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono melintasi Jalan Raya Playen-Dlingo tepatnya didekat Jembatan Kendal (setelah Jembatan Kendal jika dari arah Playen), Dusun Ngunut Tengah, Desa Ngunut, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul langsung dipepet oleh terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi dari sebelah kanan yang kemudian dengan menggunakan tangan kanannya dan tenaga yang kuat langsung menarik tas yang dibawa oleh saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono dengan cara dislempang pada badannya sehingga menyebabkan olengnya laju sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan No.Pol : AB 2055 SD yang dikendarai oleh saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono serta dapat diambilnya tas tersebut, yang kemudian saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono langsung berteriak "tolong... Tolong,,, Jambret.... Jambret" sambil memacu sepeda motornya dengan maksud mengejar terdakwa namun tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi tersebut menyebabkan saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono syok,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK



serta rasa sakit pada pundak, selain itu menyebabkan timbulnya kerugian sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Supriyanto Bin Sukiyadi** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 03.00 WIB bertempat Halaman Pasar Playen, Desa Playen, Kab. Gunungkidul atau pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira siang hari, bertempat di rumah saksi Tarti Binti Marmo Rejo yang beralamat di Dusun Ngresik RT 01/ RW 08, Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya terjadi pada tahun 2019, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 02.30 WIB (dini hari) pergi ke Pasar Playen, Desa Playen, Kab. Gunungkidul tepatnya di halaman Pasar Playen yang pada waktu itu dalam kondisi gelap (karena malam hari) dan sunyi, yang kemudian terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang sedang duduk di atas sepeda motor yang sedang diparkir yang kemudian seseorang yang tidak dikenal menawarkan untuk supaya terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi membeli barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi menanyakan mengenai kelengkapan Hand Phone tersebut baik yang berupa : Doosbook, Charger; yang dijawab "kelengkapan hanya charger sedangkan doosbooknya hilang" selanjutnya ketika terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi mencoba menghidupkan dan meneliti 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 tersebut apakah rusak atau tidak yang didapati adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 tersebut dalam kondisi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK



layar hand Phone terkunci, lalu ketika 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 menanyakan kepada seseorang yang tidak dikenalnya mengenai "kunci/kode/password untuk membuka dari aplikasi dari Hand Phone tersebut telah dijawab oleh seseorang yang tidak dikenalnya "lupa pola kunci untuk membuka Hand Phone tersebut, lalu menawarkan dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akhirnya dapat disepakati jual-beli hand phone tersebut, lalu terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang juga sebaliknya seseorang yang tidak dikenalnya menyerahkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 kepada Supriyanto Bin Sukiyadi;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019, terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi meminta tolong kepada saksi Desi Liasari (istrinya terdakwa) untuk menjualkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2, kemudian saksi Desi Liasari (istrinya terdakwa) dengan menggunakan Whatsapp dengan Nomor : 0838 6566 7770 membuat iklan pada story whatsapp "yang mau beli hape samsuung galaxy J2 Prime, pemakaian belum lama" yang kemudian terjadi percakapan (pesan whatsapp) antra saksi Tarti Binti Marmo Rejo dengan mengirimkan pesan whatsapp dengan nomor : 0823 3752 1148 kepada Desi Liasari (istrinya terdakwa) di Nomor : 0838 6566 7770, yaitu :

- Saksi Tarti (06.20) : Piro / berapa ?
- Saksi Desi (06.22) : Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi Desi (06.23) : kelengkapan hape + chas tdk dus-e cacah i tikus;
- Saksi Tarti (06.25) : Nego ra / tidak ?
- Saksi Desi (06.26) : Nego bensin;
- Saksi Desi (06.26) : Tukunen;
- Saksi Tarti (11.00) : Hp mu pas se piro ? Asli urung minus to ?
- Saksi Desi (11.11) : 800 (delapan ratus ribu) bu no minus;
- Saksi Desi (11.12) : Ish segel lg di pakai -+ 1 bln;
- Saksi Tarti (11.11) : 750 (tujuh ratus lima puluh ribu) nk oleh;
- Saksi Tarti (11.11) : Gonamu dewe po gone uwong ?
- Saksi Desi (11.13) : Gone adiku. yo sek tak taren;
- Saksi Desi (11.13) : Qengko yo ngidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Tarti (11.11) : Gonamu dewe po gone uwong ?
- Saksi Tarti (11.13) : Ok. Nk oleh 750 (tujuh ratus lima puluh ribu) tak bayar ;
- Saksi Tarti (11.13) : Tak ndelok barange engko wao aku nk ngidul;
- Saksi Desi (11.59) : Ngko hapene nak aq tekan kidul ta wa;
- Saksi Tarti (11.59) : Ok;
- Saksi Desi (16.00) : Bu qOTW;

yang selanjutnya sekira jam 16.00 WIB terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna merah putih yang pada tebeng/bodi ditutupi dengan cutting stiker warna ungu yang ada tulisan milagros menuju kerumah saksi Tarti Binti Marmo Rejo yang beralamat di Dusun Ngresik RT 01/ RW 08, Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul dengan maksud meralisasikan jual-beli 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10, sesampainya di rumah saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono tersebut, selanjutnya terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi ditemui oleh saksi Tarti Binti Marmo Rejo dan saksi warni, yang kemudian pada akhirnya terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi menyerahkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10 kepada saksi Tarti Binti Marmo Rejo dan sebaliknya saksi Tarti Binti Marmo Rejo menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi.

- Bahwa benar 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10 yang dibeli oleh terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi dari seseorang yang tidak dikenal-nya yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi kepada saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebenarnya milik saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono yang dicuri oleh seseorang pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Jalan Raya Playen-Dlingo tepatnya didekat Jembatan Kendal (setelah Jembatan Kendal jika dari arah Playen), Dusun Ngunut Tengah, Desa Ngunut, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Wonosari Nomor Reg.Perk : PDM-P-51/KEJARI GK/0819, tanggal 09 Oktober 2019, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Bin SUKIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk dimungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO Bin SUKIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10, nomor imei 2 : 357972/08/45510/10;
 - 1 (satu) buah tali selmpang tas warna hitam;
 - 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10, nomor imei 2 : 357972/08/45510/10. Dikembalikan kepada saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna merah putih yang pada tebang/bodi ditutupi dengan cutting stiker warna ungu yang ada tulisan milagros dengan No.Pol AB 5501 YM, dengan No.SIn: KH1JM119HK1856 serta dengan No.Rangka : JM11E1178489 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Desi Liasari;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merk DC;Dikembalikan kepada terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Note 4 warna hitam dengan nama perangkat Supri Pak Upi, dengan nomor Imei 1: 863195036615668, Imei 2 : 8633195036615676 beserta sim card AXIS dengan nomor : 08386566 7770. Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 November 2019, Nomor : 118/Pid.B/2019/PN.Wno, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUKIYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10;

- 1 (satu) buah tali slempang tas warna hitam; 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10;

Agar dikembalikan kepada saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna merah putih yang pada tebang/bodi ditutupi dengan cutting stiker warna ungu yang ada tulisan milagros dengan No.Pol AB 5501 YM, dengan No.SIn: KH1JM119HK1856 serta dengan No.Rangka :JM11E1178489 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Desi Liasari;

- 1 (satu) buah jaket warna biru merk DC;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Note 4 warna hitam dengan nama perangkat Supri Pak Upi, dengan nomor Imei 1: 863195036615668, Imei 2 : 8633195036615676 beserta sim card AXIS dengan nomor : 08386566 7770;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK



Agar dikembalikan kepada terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca akta pernyataan banding Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 118/Akta.Pid.B/2019/PN.Wno. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2019 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 November 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 November 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2019 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, masing-masing pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Sri Subiyandini, Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tertanggal 20 November 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi tidak tertuang dalam putusan Pengadilan tingkat pertama ;



2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang menjatuhkan pidana atas perbuatan pidana penadahan, terdapat kurang konsisten dalam pembuktiannya terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut ;

3. Bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, seharusnya Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

4. Bahwa penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) Bulan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sebuah Hand Phone merk Xiaomi note 4, warna hitam dengan nama perangkat Supri Pak Upi seharusnya dirampas untuk Negara yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan ;

5. Bahwa memori banding tersebut selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 November 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut maka penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan putusan Pengadilan Wonosari kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, merupakan alasan yang mengada-ada ;

2. Bahwa dari bukti-bukti di persidangan yang dihadirkan Jaksa Penuntut umum hanyalah merupakan bukti petunjuk, mengada-ada, kabur, tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian berdasarkan Undang-undang ;

3. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum isinya sama dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan dan tuntutanannya, yang sejak awal terdapat kekeliruan hukum, kekeliruan fakta hukum dan kabur, sehingga memori banding tersebut patut untuk di tolak atau di kesampingkan ;

4. Bahwa kontra memori banding tersebut selengkapnya sebagaimana kontra memori banding penasihat hukum terdakwa tertanggal 4 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menanggapi kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2019 yang pokoknya berisi sesuai memori banding diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mencabut keterangannya dalam berita acara oleh penyidik dengan alasan pada pokoknya bahwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi verbalisan telah didengar keterangannya dipersidangan, namun demikian terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi a de charge dipersidangan yaitu Rakhmad Triyanto, Hendri Eko Subroto dan Amin Rasul Kamsena ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan pada Hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 kira-kira pada jam 20.10 WIB di jalan Playen-Dlingo, Dusun Ngunut Tengah, Desa Ngunut, Kecamatan playen, Kabupaten Gunung Kidul ;

Menimbang, bahwa saksi korban Meliyanti Oktavia binti Supriyono menerangkan dipersidangan, bahwa hari kejadian Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 2010 WIB di Jalan Playen-Dlingo, Dusun Ngunut Tengah, Desa Ngunut, Kecamatan Playen, ketika saksi sedang mengendarai sepeda motornya maka tas yang berada dipaha saksi telah diambil paksa oleh pelaku penjambratan yang saksi tidak mengenali siapa pelaku tersebut, dengan cara menariknya dengan sangat keras menggunakan tangan kirinya yang membuat tas miliknya tersebut terlepas dari slempangnya ;

Menimbang, bahwa saksi Rakmad Triyanto dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB, selaku tokoh masyarakat dan imam Masjid Ar-Rahman telah melihat terdakwa berada di Masjid, mengikuti sholat taraweh yang dilanjutkan dengan kultum dan amaliyah ;

Bahwa di Masjid Ar-Rahman tersebut sholat Isya dilanjutkan dengan sholat Taraweh 20 rakaat, lalu kultum dan amaliah. Bahwa sholat-sholat tersebut sebanyak 2 (dua) saf/baris ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi Hendri Eko Subroto dan saksi Amin Rasul Kamsena, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekitar jam 21.30 WIB, saksi Amin telah bertemu saksi Hendri di Masjid dan mengajak ke rumahnya untuk minum kopi dan tidak berapa lama ketika sampai di rumah Amin, terdakwa datang lalu bertiga ngobrol sambil minum kopi ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, bahwa sholat Isya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Ramadhan tahun 2019, pada sekitar jam 18.44 WIB, sholat Isya mana lalu diteruskan dengan kultum, taraweh ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge Rakmad Triyanto merupakan Bilal dan/atau Imam di Masjid tersebut yang dapat dikategorikan sebagai tokoh masyarakat yang dapat diyakini mempunyai cara hidup dan kesusilaan yang baik, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) d KUHAP, sehingga dapat diyakini kebenaran kesaksiannya, apalagi bersesuaian pula dengan keterangan saksi a de charge lainnya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 13 November 2019, Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Wno, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama dan akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang dinilai lebih adil sesuai kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 118/Pid.B/2019/PN.Wno., tanggal 13 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- bahwa terdakwa seorang muslim, namun telah melakukan tindak pidana pada bulan suci ramadhan ;
- bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan tindakan prefentif terhadap kejahatan penadahan yang banyak terjadi di masyarakat dan termasuk sulit pemberantasannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa akan tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 480 Ke-1 KUHPidana ;
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 13 November 2019, Nomor : 118/Pid.B/2019/PN.Wno., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doosbook Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10;
 - 1 (satu) buah tali slempang tas warna hitam; 1 (satu) Hand Phone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor imei 1 : 357971/08/45510/10; nomor imei 2 : 357972/08/45510/10;

Agar dikembalikan kepada saksi Meliyanti Oktavia Binti Supriyono;

 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna merah putih yang pada tebeng/bodi ditutupi dengan cutting stiker warna ungu yang ada tulisan milagros dengan No.Pol AB 5501 YM, dengan No.SIn: KH1JM119HK1856 serta dengan No. Rangka : JM11E1178489 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Desi Liasari;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merk DC;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomy Note 4 warna hitam dengan nama perangkat Supri Pak Upi, dengan nomor Imei 1: 863195036615668, Imei 2 : 8633195036615676 beserta sim card AXIS dengan nomor : 08386566 7770;

Agar dikembalikan kepada terdakwa Supriyanto Bin Sukiyadi;
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh kami Yunianto, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Bambang Widiyatmoko, SH.MH. dan Yusuf, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Widodo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bambang Widiyatmoko, SH.MH.

Yunianto, SH

Yusuf, SH.

Panitera Pengganti,

Raden Widodo, SH

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)